



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MUDA KILAT PONOROGO
TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI
WANPRESTASI OLEH PENGANGKUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN**

*(THE LAW RESPONSIBILITY OF PT. MUDA KILAT PONOROGO
TO THE SENDER OF GOODS IF ONLY THERE IS A
WANPRESTATION BY THE DELIVERYMAN
OF GOODS DELIVERING)*

NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA

NIM: 030710101206

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MUDA KILAT PONOROGO
TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI
WANPRESTASI OLEH PENGANGKUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN**

*(THE LAW RESPONSIBILITY OF PT. MUDA KILAT PONOROGO
TO THE SENDER OF GOODS IF ONLY THERE IS A
WANPRESTATION BY THE DELIVERYMAN
OF GOODS DELIVERING)*

NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA

NIM : 030710101206

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

**”Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti akan diminta
pertanggungjawaban”**

(Terjemahan Q.S. Al-Isro' : 34)

**“Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda lakukan,
tetapi sekali berjanji usakanlah dengan sungguh-sungguh
Untuk menepati janji anda”**

(Keman J. Habbien, Rangkuman Seribu Kata-Kata Mutiara)

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MUDA KILAT PONOROGO
TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI
WANPRESTASI OLEH PENGANGKUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN**

**(*THE LAW RESPONSIBILITY OF PT. MUDA KILAT PONOROGO
TO THE SENDER OF GOODS IF ONLY THERE IS A
WANPRESTATION BY THE DELIVERYMAN
OF GOODS DELIVERING*)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA

NIM: 030710101206

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 JANUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

HJ. SOENARJATI, S.H
NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing

R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H
NIP : 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MUDA KILAT PONOROGO TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI WANPRESTASI OLEH PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN

Oleh:

NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA

NIM: 030710101206

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Soenarjati, S.H
NIP : 130 350 760

R.Aj. Angelica Indraswari, S.H
NIP : 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 982

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji:

Ketua

Sekretaris

Nama :H. Arie Sudjatno, S.H
NIP :130 368 777

Nama :Nanang Suparto, S.H
NIP :131 415 666

Anggota Penguji:

Nama :Hj. Soenarjati, S.H
NIP : 130 350 760

.....

Nama : R.Aj. Angelica Indraswari, S.H
NIP : 132 296 905

.....

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-Nyalah akhirnya Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,

Dengan Tulus Dan Penuh Rasa Syukur Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- 1. Ayahanda Heru Purnomo, yang ananda hormati dan kasih, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan doa restu untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaanku.*
- 2. Ibunda Siti Munawaroh, S.Pd.I, yang ananda sayangi, terima kasih telah mencurahkan segala kasih sayang dan segala tenaganya kepada ananda dengan tekak yang besar demi kesuksesanku, mengiringi setiap langkahku dengan doa tanpa hentinya. Selama ini ananda terlalu banyak melakukan kesalahan namun dibalik semua itu ananda sangat sayang dan menghormati ibunda, terima kasih Ibu telah menjadikan aku tahu akan arti hidup.*
- 3. Suamiku Kresno Dwi Atmoko, yang selalu bunda cintai, terima kasih atas pengertian dan kesabarannya, sehingga bunda bisa mencapai cita-cita bunda yang selama ini bunda dambakan.*
- 4. Putri kecilku Isymatus Sahidah Nabilatul Karimah, yang juga memberikan motivasinya terhadap bunda, sehingga terdorong untuk menyelesaikan Karya Tulis ini.*
- 5. Alma Materku yang selalu aku banggakan.*
- 6. Kakakku dan Adikku, Mas Amak, Dhek Upik, Dhek Nana, yang selalu memberikan dorongan kepadaku.*
- 7. Para guru dan dosen yang telah mendidik aku mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.*

Semuanya terima kasih atas perhatian, dorongan dan semangat yang telah diberikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sekaligus menyelesaikan studi saya.

I LOVE YOU ALL, NOW AND FOREFER

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA

Nim : 030710101206

Menyatakan bahwa “**skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT MUDA KILAT PONOROGO
TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI WANPRESTASI
OLEH PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**claim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan/atau Fakultas Hukum Universitas Jember, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Januari 2008

Penulis,

NOFIKA ISTIQOMATUL HULAILA
Nama terang dan tanda tangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Alloh Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul :”TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MUDA KILAT PONOROGO TERHADAP PENGIRIM BARANG JIKA TERJADI WANPRESTASI OLEH PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG KIRIMAN” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, untuk itu penulis berharap agar skripsi ini dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun secara spirituil yang sangat berarti bagi penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Ibu Hj. Soenarjati, S.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. **Ibu R.Aj. Angelica Indraswari, S.H**, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan motivasi, koreksi dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
3. **Bapak H. Arie Sudjatno, S.H**, selaku Ketua Penguji.
4. **Bapak Nanang Suparto, S.H**, selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. **Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, **Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**, selaku Pembantu Dekan I, **Bapak I Ketut Suandra, S.H** selaku Pembantu Dekan II, **Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**, selaku Pembantu Dekan III pada Fakutas Hukum Universitas Jember.
6. **Bapak Mardi Handono, S.H. M.H.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. **Bapak Henry Pribadi, Bapak Jumaedi, Ibu Ratna**, dan seluruh karyawan di PT. Muda Kilat Ponorogo, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

penulis dengan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh keluargaku di Ponorogo, Ayahanda Heru Purnomo, ibunda Siti Munawaroh, suamiku Kresno Dwi Atmoko, kakakku Amax, adhekkku Upik dan Nana, dan putriku Isyma, yang telah memberikan motifasi, dorongan, dan semangat kepada saya,
9. Keluarga keduaku di Jember, *deby, nia, yuke, mbk neneng, bayu, mas Edwin, tito*, yang selalu memberikan kenyamanan buatku, terima kasih banyak atas semuanya.
10. Para sahabatku kelas B2, *yunik, irfa, rini, devi, ika, mistriwati, junet, ayu, yuke, akbar, danang, Daniel, mutiara*, yang selama ini menghibur dan memberikan motifasinya untuk saya, semoga menjadi persahabatan selamanya yang tidak pernah pudar, terima kasih teman-temanku.
11. Para sahabatku kelas kekhususan Humas, *agung, choky, ariza, ellya, andika, cece, dama, delila, sari*, yang selalu memberikan canda sehingga aku bisa mengurangi kangenku pada keluargaku, *thanky very much*.
12. Teman seperjuanganku, *gita, tika, ririn, andri, christin, yoga, bima, mega, tsabit, echa*, yang selama ini telah membantuku dalam berbagai hal dan menemani serta menghiburku, terima kasih atas semua dukungannya.
13. Teman-temanku ekskul, *timbang, teguh, siswadi, primus, novan, zainur, mas edy, nasrul*, yang selalu setia menemani dan siap membantuku terima kasih banyak atas dukungannya.
14. Seluruh teman kost-ku, *mbk rina, ririn, rembes, vida, mbk mel, mbk santi, okti, endah, sakarina*, yang aku sayangi dan tidak akan pernah aku lupakan selamanya.
15. Teman-teman Almamaterku angkatan '03, yang selama ini menjadi teman-temanku dan sahabatku yang akan selalu menjadi terbaik dan terhebat.
16. Kepada seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah membantu saya untuk mendapatkan gelar S1.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya semaksimal mungkin, apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penulis mohon diberi masukan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Penulis,

Jember, 5 Januari 2008

RINGKASAN

Pada masa kini kebutuhan manusia akan sarana angkutan semakin meningkat untuk menunjang mobilitas penduduk Indonesia, misalnya sarana angkutan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui jasa angkutan atau jasa pengiriman barang. Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, tidak selamanya berjalan secara lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau wanprestasi baik yang dilakukan secara sengaja dan/atau kelalaian maupun karena keadaan memaksa dari pengangkut. Pada hal, kewajiban dari pengangkut tersebut adalah bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sampai tujuan penerima.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian sehubungan dengan masalah tanggung jawab hukum akibat wanprestasi pihak pengangkut dalam perjanjian pengiriman barang dan oleh karena itu dipilih judul **Tanggung Jawab Hukum PT. Muda Kilat Ponorogo Terhadap Pengirim Barang Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pengangkut Dalam Pengiriman Barang Kiriman**. Dari sini timbul permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman barang di PT. Muda Kilat Ponorogo, ganti rugi dan upaya penyelesaian perjanjian pengiriman barang jika terjadi wanprestasi, serta tanggung jawab hukum PT Muda Kilat Ponorogo bila terjadi klaim dari pihak pengirim.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan, dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, menambah wawasan di bidang Ilmu Hukum khususnya wawasan mengenai Hukum Pengangkutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan (KUHPerdata dan KUHD). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang meliputi KUHPerdata dan KUHD, sumber bahan hukum sekunder yang meliputi literatur mengenai hukum pengangkutan, hukum perjanjian, dan

hukum benda, serta sumber bahan non hukum yang meliputi wawancara dengan instansi yang terkait yaitu PT. Muda Kilat Ponorogo.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang di PT. Muda Kilat Ponorogo, antara pengangkut dengan pengirim barang, bentuk perjanjiannya dituangkan dalam bentuk surat angkutan, dimana kedua belah pihak bersepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian pengiriman barang, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pengangkut berkewajiban untuk mengirimkan barang kiriman ketempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim barang berkewajiban untuk membayar biaya pengiriman. Apabila terjadi wanprestasi yang diakibatkan oleh pengangkut, maka pihak PT. Muda Kilat Ponorogo sanggup memberikan ganti rugi kepada pihak pengirim barang. Ganti rugi tersebut dibayar 10x ongkos angkutan dan akan mengirimkan barang kiriman tersebut dengan biaya ditanggung oleh PT ini. PT. Muda Kilat Ponorogo bertanggung jawab penuh atas tuntutan klaim yang diajukan oleh pengirim barang akibat wanprestasi yang dilakukan olehnya. Bentuk dari tanggung jawab tersebut direalisasikan dengan pemberian ganti rugi atas rusak, hilang, serta terlambatnya barang kiriman ke tempat tujuan.

Sebaiknya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, perjanjiannya dituangkan dalam bentuk resi atau surat pengangkutan. Ini sangat memudahkan bagi pengangkut untuk mengenali jenis barang kiriman tersebut supaya pengangkut bisa membedakan jenis barang yang mudah rusak atau tidak, sehingga resiko untuk terjadi wanprestasi tersebut dapat diminimaliskan. Hendaknya setiap sengketa atau masalah yang terjadi akibat wanprestasinya pengangkut didalam perjanjian pengiriman barang dilakukan dengan cara damai dan musyawarah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi terhadap pihak yang merasa dirugikan yang tidak lain adalah pemilik barang. Apabila terjadi klaim permintaan pertanggungjawaban dari pihak pengirim barang mengenai masalah wanprestasinya pengangkut, maka pengangkut harus bertanggung jawab secara hukum atas masalah tersebut, karena itu sudah menjadi kewajiban pengangkut untuk memenuhi prestasi yang telah diingkarinya.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Prasyarat Gelar | iv |
| Halaman Persetujuan | v |
| Halaman Pengesahan | vi |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | vii |
| Halaman Persembahan | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xiii |
| Halaman Daftar isi | xv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvii |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4 Metode penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1 Pengertian Perjanjian | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian Pengiriman Barang | 12 |

| | |
|---|----|
| 2.2 Tanggung Jawab Hukum Pengangkut | 16 |
| 2.3 Pengertian Pengirim Barang | 17 |
| 2.4 Pengertian Wanprestasi dan Ganti Rugi | 18 |
| a. Wanprestasi | 18 |
| b. Ganti Rugi | 20 |
| 2.5 Barang | 21 |
| 2.5.1 Pengertian Barang Pada Umumnya | 21 |
| 2.5.2 Pengertian Barang Kiriman | 22 |

BAB 3 PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang di PT. Muda Kilat Ponorogo | 24 |
| 3.2 Ganti Rugi Dan Upaya Penyelesaian Perjanjian Pengiriman Barang Bila Terjadi Wanprestasi | 28 |
| 3.4 Tanggung Jawab Hukum PT. Muda Kilat Ponorogo Bila Terjadi Klaim Dari Pihak Pengirim | 33 |

BAB 4 PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 37 |
| 4.2 Saran..... | 38 |

| | |
|----------------------------|----|
| DAFTAR BACAAN | 40 |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| LAMPIRAN | 42 |
|-----------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Contoh Surat Angkutan

Lampiran 3 Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lampiran 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang